

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM.

Pengaturan denda administratif sebagai bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan antara asas hukum dan norma hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan asas stelsel aktif yang dulu dilakukan oleh penduduk sebagai pemohon dokumen kependudukan menjadi kewajiban pemerintah.

Norma atau ketentuan tentang denda administratif yang diatur kembali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah agar sesuai dengan asas kepastian hukum.

Perubahan ketentuan denda administratif dalam peraturan daerah bertujuan memberikan keadilan sosial baik untuk kepentingan penduduk dan penyelenggara Negara dalam tertib administrasi kependudukan dan upaya investasi. Untuk itu, pengaturan denda sebagai sanksi administratif perlu diatur ulang namun tetap pada kaidah peraturan perundang-undangan.

Upaya agar tercipta pengaturan perundang-undangan yang harmonis dengan tidak meninggalkan asas hukum dalam pembentukannya maka materinya harus sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas tersebut menyatakan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, maka konsisten dengan aturan tersebut untuk pengurusan denda keterlambatan atas pengurusan dokumen kependudukan diatur besaran denda administratif ekuivalen sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN
NOMOR 256

LEMBARAN

DAERAH

KABUPATEN

SUKOHARJO